

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PEMBIAYAAN SEWA BELI DI CV. BURSA
MOTOR IDI RAYEUK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI MARYAM
Nim.510900736

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2015 M/ 1436 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SEWA BELI DI CV. BURSA MOTOR IDI RAYEUK

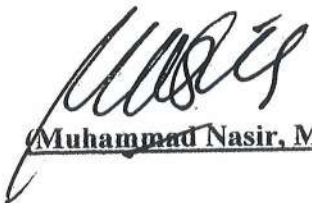
Oleh:

SITI MARYAM
NIM :510900736

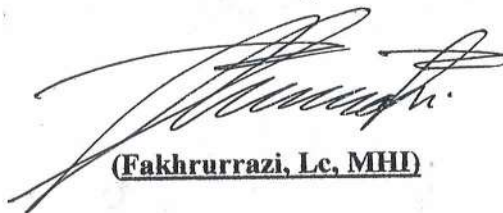
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui

Pembimbing I


(Muhammad Nasir, MA)

Pembimbing II


(Fakhurrrazi, Lc, MHI)

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

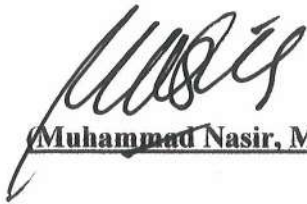
Rabu, 27 Mei 2015 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


(Muhammad Nasir, MA)

Sekretaris,


(Fakhruurrazi, Lc, MHI)

Anggota I


(Zainal Abidin, S.Ag, MH)

Anggota II


(Saifuddin, MA)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya

Nama : **SITI MARYAM**

Nim : 510900736

T/Tgl. Lahir : Sembuang, 04 Maret 1989

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 17 Januari 2015

Hormat saya,




SITI MARYAM

ABSTRAK

Nama : Siti Maryam Tempat/tanggal lahir : Sembuang, 04 Maret 1989, Nomor pokok : 510900736. Judul skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli di CV Bursa Motor Idi Rayeuk”**

Pembiayaan yang dilakukan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dengan cara membeli dulu secara kontan barang dari *suplier* (penyedia barang/jasa) lalu disewakan kembali kepada pemilik pertama dengan kesepakatan masa sewa dan nilai yang disepakati. Setelah masa sewa berakhir, CV. Bursa Motor Idi Rayeuk akan menghibahkan barang tadi kepada pemilik pertama yang menjual tadi. Seharusnya jika masa sewa telah habis tentunya sepeda motor itu tetap milik CV. Bursa Motor Idi Rayeuk karena akad yang digunakan oleh pemilik asal adalah sewa menyewa bukan membeli secara kredit. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Kemudian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah pada Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif*. Sumber Data yang digunakan ialah Sumber data primer dan sekunder. Tehnik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dalam pelaksanaannya *lessee* (penyewa) dan *lessor* (pemberi sewa) menandatangani surat perjanjian, surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Calon penyewa akan menerima kendaraan yang dibelinya secara kredit setelah penyewa tersebut lebih dahulu membayar uang muka kepada pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Syarat-syarat yang diajukan pada pihak penyewa untuk dapat mengambil motor dengan sewa beli seperti fotocopi KTP calon penyewa, fotocopi slip gaji (bagi pegawai negeri), fotocopi KK, dan membayar uang muka yang telah ditetapkan pihak dealer. Adapun syarat-syarat kepada calon penyewa, agar dapat menjadi penyewa di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah: calon penyewa harus mempunyai pekerjaan tetap, calon penyewa harus mempunyai penghasilan tetap, calon penyewa tidak pernah berurusan dengan polisi atau cacat kelakuan. dalam pelaksanaannya menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak administrasi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk setiap penyewa dan pemberi sewa melakukan perjanjian dalam beberapa akad, yang pertama akad jual beli, kemudian akad sewa. Mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa beli yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah dalam pelaksanaannya akad yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas, karena sewa itu memang menjadi inti dari *leasing*. Adapun akad jual beli hal itu nampak karena pada saat akad *leasing* di dalamnya disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu *leasing* selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi dalam akad *leasing* yang terjadi di

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadiran Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Basri Ibrahim, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Fakhurrazi, Lc, M.H.I sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 03 Januari 2015

penulis



SITI MARYAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian dan Landasan Hukum Sewa Menyewa..	16
B. Rukun Dan Syarat Sah Sewa Menyewa.....	23
C. Prinsip Akad Ijarah.....	29
D. Jenis-Jenis Sewa Menyewa.....	30
E. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa...	35
F. Pendapat Ulama Fikh Tentang Pembayaran Sewa Menyewa.....	37
G. Pengembalian Barang Sewaan.....	38
H. Ketentuan Untung rugi dalam Sewa Menyewa Barang.....	40
I. Hikmah Pensyariaan Sewa Menyewa.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Implementasi Pembiayaan Sewa Beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.....	56
D. Analisis Penulis.....	63
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penulis akan mengkaji tentang jual beli sewa di CV. Bursa Motor maka sebelumnya akan penulis uraikan tentang pengertian ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama, yaitu berbeda pada objek akad di mana objek jual beli adalah barang konkrit, sedang yang menjadi objek pada ijarah adalah jasa atau manfaat, antara jual beli dan ijarah juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam ijarah hanya untuk batas waktu tertentu.

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ijarah.¹Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

¹Syafei Rahmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 123.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مَيْتَهُمَا فَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Surat Albaqarah Ayat 233)

Ijarah memiliki tiga rukun yaitu Penyewa dan yang menyewa, Ijab Qabul dan Benda yang disewakan. Saat menentukan upah sewa dalam bentuk dan nilainya maka harus ada kerelaan antara kedua pihak.²

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).³

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adallatuhu*, Jilid VI, (Bandung: Gema Insani, 2011). hal. 396

³ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 402

Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.⁴ Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

Landasan Jual beli Dalam Alquran dapat kita lihat pada Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa: 29).

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:⁵

- a. Bai' (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

⁴ Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011). hal. 45.

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 76.

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:⁶

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- b. Adanya sesuatu atau barang yang di pindah tangankan dari penjual kepada pembeli
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi adalah ketika seseorang sedang kesulitan keuangan maka CV. Bursa Motor menawarkan konsep syariah mengenai masalah tersebut dengan tidak memberi hutang seperti pembiayaan yang lain dan mengambil pembayaran lebih sehingga mengandung riba. Namun CV. Bursa Motor memberi solusi dengan membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen dari *supplier* (penyedia barang/jasa) dan kemudian barang yang dibutuhkan tersebut kembali disewakan kepada pihak yang membutuhkan tadi.

CV. Bursa Motor salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Idi. Mereka bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Langsa karena sumber dananya dari Bank Syariah Mandiri langsa.

Pembiayaan yang dilakukan CV. Bursa Motor dengan cara membeli dulu secara kontan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari *supplier* (penyedia barang/jasa) lalu barang tersebut disewakan kepada nasabah dengan kesepakatan masa sewa dan nilai yang disepakati. Setelah masa sewa berakhir CV. Bursa

⁶ Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (Medan: Ratu Jaya, 2011), hal. 104-105

motor akan menghibahkan barang tadi kepada nasabah yang membutuhkan tersebut.⁷

Menurut penulis ada sesuatu yang janggal dalam sewa menyewa di CV. Bursa Motor yaitu:

1. Pihak Pertama (*supplier* penyedia barang/jasa) telah menjual barang yang dibutuhkan kepada CV. Bursa Motor dan barang yang dibutuhkan tersebut menjadi milik CV. Bursa Motor.
2. Lalu pihak CV. Bursa Motor menyewakan barang yang dibutuhkan tersebut kepada nasabah yang membutuhkan.
3. Apabila masa sewa telah habis dan lunas maka barang yang dibutuhkan menjadi milik nasabah tersebut dengan cara dihibahkan.

Poin ke tiga inilah yang salah menurut penulis. Seharusnya jika masa sewa telah habis tentunya barang yang disewakan itu tetap milik CV. Bursa Motor karena yang digunakan oleh nasabah adalah sewa menyewa bukan membeli secara kredit. Menurut penulis sewa menyewa dan jual beli yang dipraktekan oleh CV. Bursa Motor adalah suatu kesalahan karena mencari keuntungan riba yang dibungkus dengan cara syariah.

Menurut imam Malik jual beli ini batal atau tidak sah karena sama-sama untuk memperoleh keuntungan menutupi riba.⁸ Dan yang dilakukan oleh pihak tersebut bertentangan dengan hukum Islam menurut imam malik. Oleh karena itu penulis selaku mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliahnya mengangkat judul

⁷Hasil wawancara dengan pihak manajemen CV. Bursa Motor bapak. M. Yusuf Ali pada tanggal 5 februari 2014.

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adallatuhu*, Jilid VI,... hal 132.

skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk”**.

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan ini yang dilakukan dalam skripsi sebagaiberikut :
 - a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.
2. Manfaat Penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.
 - b. Sebagai tanggung jawab penulis untuk melahirkan sebuah penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.
 - c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁹

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sesuai.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara CV. Bursa Motor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁹ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hal. 121.

4. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).¹⁰

Jadi dapat dipahami jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

5. CV. Bursa Motor

CV. Bursa Motor merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang jual beli sepeda motor secara kredit dan cas. Beralamat di jalan medan banda aceh samping polsek idi. Selain menangani soal jual beli sepeda motor, CV. Bursa Motor juga melakukan pembiayaan bagi yang membutuhkan uang yang dilakukan secara beli tunai lalu dijual kembali secara kredit.¹¹

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli Di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang membahas tentang Pembiayaan Sewa Beli Di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk.

¹⁰ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 402

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2010), hal. 143.

Karya ilmiah pertama yang di tulis oleh Ahmadi dengan judul *Persepsi Masyarakat Kampung Aras Sembilan Kab. Aceh Tamiang Terhadap Sewa Menyewa Biduanita Pada Walimatul Ursy*. Dalam penelitiannya ia menjelaskan mengenai sewa-menyewa biduanita pada masyarakat Kampung Aras Sembilan. Yang padahal dalam hukum Islam sendiri sewa-menyewa ini dilarang dikarenakan biduanita yang disewa dengan sengaja menampakkan auratnya didepan umum. Maka dari itu hal tersebut jelas dilarang dalam syarat akad sewa menyewa.¹²

Kemudian karya ilmiah selanjutnya ditulis oleh Muhammad Fajri dengan judul *Pelaksanaan Sewa Menyewa Kolam Untuk Mengambil Ikannya di Desa Panton Rayeuk Menurut Pendapat Muhammad Syatha Al-Dimyati dan Yusuf Qardhawi*. Dalam karya ilmiahnya beliau menjelaskan bahwa menurut pendapat Muhammad Syatha Al-Dimyati dan Yusuf Qardhawi sewa menyewa kolam untuk mengambil ikannya di Desa Panton Rayeuk dilarang dikarenakan ikan yang ada di dalam kolam tersebut seperti halnya jual beli *mukhadharah* (sesuatu yang belum tampak jelasnya), maka dari itu praktek sewa menyewa ini dilarang menurut pendapat keduanya.¹³

Kemudian penelitian selanjutnya di tulis oleh Sumiati dengan judul *Transaksi Sewa Menyewa Keyboard Menurut Pandangan MPU Kota Langsa*. Dalam penelitiannya beliau menjelaskan bahwa pandangan MPU Kota Langsa melarang sewa menyewa keyboard dengan berbagai alasan, yang pertama di dalam sewa menyewa tersebut banyak terjadinya kemaksiatan, kemudian adanya

¹² Ahmadi, *Persepsi Masyarakat Kampung Aras Sembilan Kab. Aceh Tamiang Terhadap Sewa Menyewa Biduanita Pada Walimatul Ursy*, (Langsa: STAIN, 2010).

¹³ Muhammad Fajri, *Pelaksanaan Sewa Menyewa Kolam Untuk Mengambil Ikannya di Desa Panton Rayeuk Menurut Pendapat Muhammad Syatha Al-Dimyati dan Yusuf Qardhawi*, (Langsa: STAIN, 2011).

seorang biduanita yang menjadi objek tatapan non muhrim yang akhirnya menjadi haram dalam perbuatan tersebut, kemudian dikarenakan kebisingan yang akhirnya menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya.¹⁴

Dari beberapa penelitian sebelumnya jelas dipaparkan belum ada yang membahas mengenai pembiayaan sewa menyewa pada CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Seperti penellitian pertama hanya menekankan pada pandangan masyarakat Kampung Aras sembilan mengenai sewa-menyewa biduanita, kemudian pada kedua hanya menekankan dua pendapat dari Muhammad Syatha Al-Dimyati dan Yusuf Qardhawi mengenai sewa menyewa kolam untuk mengambil ikan di dalamnya, kemudian penelitian yang terakhir hanya menekankan pandangan MPU Kota Langsa terhadap praktek sewa menyewa keyboard.

Namun penelitian yang ingin peneliti teliti mengenai implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, kemudian menganalisa praktik tersebut dengan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang

¹⁴ Sumiati, *Transaksi Sewa Menyewa Keyboard Menurut Pandangan MPU Kota Langsa*, (Langsa: STAIN, 2010).

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵, yakni pada implementasi pembiayaan sewa beli di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk.

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dimaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli Di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk” dengan mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan *holistic* dan *konstektual*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Metode kualitatif deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.¹⁷

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993), hal. 63.

¹⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka Insani, 2006), hal.151.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 44.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian adalah pada Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk, dengan mempertimbangkan bahwa di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk ini adanya terjadi praktik pembiayaan sewa beli sehingga tersebut memenuhi karakteristik yang refsentatif untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu proses untuk mendapat informasi peneliti dengan tata cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung serta berkompeten dengan objek penelitian untuk mendapat informasi mengenai pembiayaan sewa beli di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk. Pedoman wawancara pada penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pimpinan atau yang mewakili Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk yang bertanggung jawab pembiayaan sewa beli di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk, dengan mencocokkan hukum Islam dan kenyataan yang terjadi.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Observasi

Observasi pendahuluan dilakukan penulis untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

Pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, mengamati dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat khususnya kegiatan yang berkaitan langsung dengan fokus kajian.

¹⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal. 117.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹ Adapun tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

Dokumentasi yang penulis maksudkan pada penelitian ini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di Cv. Bursa Motor Idi Rayeuk.

6. Panduan Penulisan

Sedangkan untuk penyeragaman penulisan, penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2014.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan diuraikan dalam 4 bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid.*

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan landasan hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sah sewa menyewa, sifat akad sewa menyewa, prinsip akad ijarah, macam-macam sewa menyewa, pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa, pendapat ulama fikih tentang pembayaran sewa menyewa, pengembalian barang sewaan, ketentuan untung rugi dalam sewa menyewa barang, hikmah pensyariaan sewa menyewa

Bab tiga merupakan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, kemudian implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum CV. Bursa Motor Idi Rayeuk

CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah suatu usaha perorangan yang bergerak dibidang jual beli sepeda motor baik dengan cara tunai (*cash*) maupun kredit. Penjualan sepeda motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dengan menggunakan sistem kredit perlu digunakan sebuah perjanjian, yang biasa disebut dengan perjanjian sewa beli. CV. Bursa Motor Idi Rayeuk berdiri dan disahkan pada tahun 1996 dan beralamat di jalan Medan - Banda Aceh nomor 03 Idi Rayeuk.¹

Berdirinya CV. Bursa Motor Idi Rayeuk di kota Idi Rayeuk juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut, yaitu antara lain :

1. Visi

Ikut membantu masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi penduduk kota Idi Rayeuk.

2. Misi

- a. Meningkatkan taraf perekonomian kota Idi Rayeuk menjadi lebih baik.
- b. Menekan tingkat pengangguran khususnya kota Idi Rayeuk.²

Menyadari dan menyikapi kejadian yang ada di kota Idi Rayeuk maka CV. Bursa Motor Idi Rayeuk berusaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Idi Rayeuk, yaitu dengan memberikan kemudahan untuk pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu, perjanjian

¹ Document CV. Bursa Motor Idi Rayeuk

² *Ibid.*

mendapatkan sepeda motor dengan sistim kredit. Sehingga masyarakat tidak merasa berat untuk membayar kendaraan bermotor secara tunai Untuk mendirikan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk di kabupaten Idi Rayeuk pengusaha diwajibkan untuk memiliki ijin usaha. Untuk dapat memiliki ijin usaha harus mengajukan permohonan dengan melengkapi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri dan Koperasi NO.34/KP/II/1980. Adapun yang menjadi syarat tersebut adalah :

- a. Permohonan harus memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
- b. Permohonan harus menentukan salah satu kegiatan sewa beli atau jual beli dengan angsuran atau sewa sebagai kegiatan usaha.
- c. Perusahaan harus berbentuk badan hukum yang berdasar hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Modal perusahaan atau saham perusahaan seluruhnya milik warga Negara Indonesia (WNI).
- e. Direksi atau penanggung jawab perusahaan dan seluruh pengurus perusahaan adalah WNI.
- f. Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas.
- g. Perusahaan harus memperkerjakan seorang tenaga ahli dibidangnya.
- h. Tidak memperkerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga Negara asing, kecuali atas rekomendasi menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Negara.
- i. Mempunyai rencana kerja untuk sedikitnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

j. Dalam hal diperlukannya asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi nasional yang berkedudukan di Indonesia.³

B. Implementasi Pembiayaan Sewa Beli Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk

Menurut sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka bentuk perjanjian sewa beli pada dasarnya adalah bebas. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara tulisan dapat dibedakan yaitu dengan akte dibawah tangan atau dengan akte notaris.

Namun di dalam prakteknya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta dibawah tangan, yaitu dalam bentuk standar. Disini pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk telah menyediakan formulir yang telah memuat isi perjanjian untuk para calon penyewa.⁴

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dituangkan dalam bentuk standar, maka proses pembuatannya pun juga mudah, yaitu apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian sewa beli untuk jenis kendaraan tertentu, maka pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk hanya tinggal menyodorkan yang sebelumnya telah mereka persiapkan kepada calon penyewa. Sedangkan calon penyewa juga tinggal menandatangani perjanjian sewa beli tersebut, jika calon penyewa tersebut setuju dengan isi dari surat perjanjian yang

³ Surat Keputusan Menteri dan Koperasi NO.34/KP/II/1980

⁴ Wawancara dengan Husna Dewi (ADM CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 11 November 2014, pukul 10.00 WIB.

disodorkan oleh pihak dealer, perjanjian sewa beli sepeda di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dapat berlangsung.⁵

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Jadi tidak memerlukan beberapa saksi, pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditempel dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat.

Calon penyewa akan menerima kendaraan yang dibelinya secara kredit setelah penyewa tersebut lebih dahulu membayar uang muka kepada pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Mengenai jumlah uang muka yang harus dibayar oleh penyewa biasanya berkisar antara 30% sampai 40% dari jumlah harga kendaraan tersebut. Biasanya besarnya uang muka tersebut ditetapkan oleh pihak dealer saja, calon penyewa hanya bersifat pasif dan harus mau menerimanya.⁶

Jadi untuk dapat menutup perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tersebut tidak memerlukan syarat-syarat yang bermacam-macam. Syarat-syarat yang diajukan pada pihak penyewa tersebut antara lain :

1. Menyerahkan Fotocopi KTP calon penyewa.
2. Menyerahkan Slip gaji (bagi pegawai negeri).
3. Fotocopi Kartu Keluarga.
4. Menyetujui semua ketentuan yang ada dalam surat perjanjian sewa beli.

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan penandatanganan akte perjanjian sewa beli dibawah tangan.

⁵ Wawancara dengan Faridah (Sales Coeunter CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 11 November 2014, pukul 09.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Husna Dewi (ADM CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 11 November 2014, pukul 10.00 WIB

5. Bersedia membayar uang muka yang telah ditetapkan pihak dealer.⁷

Setelah surat perjanjian sewa beli ditandatangani kedua pihak, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya bahwa sebelum calon penyewa tersebut menandatangani perjanjian sewa beli pihak dealer biasanya mengadakan survey lapangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon penyewa tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon penyewa di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk atau tidak.

Adapun syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh CV. Bursa Motor Idi Rayeuk kepada calon penyewa, agar dapat menjadi penyewa kendaraan bermotor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah sebagai berikut :

1. Calon penyewa harus mempunyai pekerjaan tetap.
2. Calon penyewa harus mempunyai penghasilan tetap.
3. Calon penyewa tidak pernah berurusan dengan polisi atau cacat kelakuan.⁸

Dari data yang terkumpul setelah penulis mengadakan wawancara dengan salah satu karyawan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk , hak dan kewajiban kedua pihak dalam praktek perjanjian sewa beli sepeda secara umum dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (CV. Bursa Motor Idi Rayeuk) adalah sebagai berikut:
 - a. Hak penjual sewa

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudha Saputra (*surveyor* di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk) pada tanggal 07 November 2014, pukul 14.00 WIB

- 1) Penjual sewa berhak atas pembiayaan harga kendaraan bermotor dari pembeli sewa, sesuai dengan kesepakatan mereka dalam perjanjian.
- 2) Penjual sewa berhak atas pembayaran uang denda sebagai akibat dari terjadinya keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pihak pembeli sewa tepat pada waktunya yang diperjanjikan.
- 3) Penjual sewa berhak untuk memegang atau menahan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang disewa belikan sebagai jaminan selama angsuran belum dibayar lunas.
- 4) Penjual sewa berhak untuk menarik kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa-beli, apabila pihak pembeli sewa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa beli, termasuk juga apabila tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁹

b. Kewajiban penjual sewa

Disamping hak-hak diatas, penjual sewa juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan kendaraan bermotor yang dijadikan obyek perjanjian sewa beli tersebut kepada penyewa pada saat dibayarkan uang muka (*down payment*).
- 2) Menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli kepada penyewa setelah penyewa membayar angsuran

⁹ Wawancara dengan Husna Dewi (ADM CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 11 November 2014, pukul 10.00 WIB.

terakhir sekaligus merupakan pelunasan terhadap harga kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang diserahkan adalah BPKB-nya.¹⁰

2. Hak dan kewajiban penyewa

Hak dan kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

a. Hak penyewa

- 1) Penyewa berhak atas penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli setelah penyewa membayar uang muka.
- 2) Penyewa berhak menerima penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli tersebut, setelah angsuran yang terakhir dibayar lunas atau sesudah harga kendaraan tersebut dibayar lunas oleh penyewa.¹¹

b. Kewajiban penyewa

Yang menjadi kewajiban utama penyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar angsuran sepeda sesuai dengan isi perjanjian sewa-beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Penyewa tidak boleh atau dilarang memindahtangankan obyek perjanjian sewa-beli kepada pihak ketiga selama perjanjian sewa beli masih berlangsung. Dalam hal ini angsuran belum dilunasi seluruhnya oleh pihak penyewa.
- 3) Membayar biaya balik nama dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun surat-surat yang lain yang ada hubungannya dengan kendaraan tersebut.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- 4) Menjaga serta merawat kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli atas biaya sendiri.
- 5) Menanggung seluruh resiko atas kendaraan bermotor tersebut, sejak kendaraan bermotor diserahkan pada pihak penyewa.¹²

Mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk cabang Idi Rayeuk pada dasarnya sama dengan perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh dealer yang lain, yaitu dengan menggunakan perjanjian tertulis diatas materai minimal Rp.6000,00. Untuk dapat melakukan perjanjian sewa beli sepeda di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk cabang Idi Rayeuk, calon penyewa harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak dealer. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:

- a. Calon penyewa harus mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Calon penyewa harus mempunyai penghasilan tetap.
- c. Calon penyewa tidak pernah cacat kelakuan.
- d. Calon penyewa harus mau memenuhi semua hak dan kewajibannya.¹³

Namun dalam prakteknya menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak administrasi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk setiap penyewa dan pemberi sewa melakukan perjanjian dalam beberapa akad, yang pertama akad jual beli, kemudian akad sewa.¹⁴ Namun perjanjian sewa beli disini bukanlah perjanjian jual beli atau penjanjian sewa menyewa, tetapi merupakan perjanjian

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Cut Hasanah (Sales Coeunter CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 07 November 2014, pukul 09.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

jenis baru. Oleh karena itu mengenai siapa yang menjadi penanggung resiko apabila terjadi suatu kerugian tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dikarenakan dalam perjanjian sewa beli sampai saat sekarang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya.¹⁵

Dalam perjanjian sewa beli ini di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas". Kalau diperhatikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk lebih cenderung mengarah atau menjurus pada bentuk perjanjian jual beli, dari pada sewa menyewa.

Dalam hal ini peneliti juga akan menguraikan beberapa transaksi kendaraan secara sewa beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk yang akan dipaparkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembeli bernama bapak Ilyas, membeli Kendaraan dengan merek Honda Supra Fit 125 R seharga Rp.11.000.000 tapi secara kredit. Dengan DP Rp.4.000.000, karena DP yang dibayar sejumlah Rp.4.000.000 maka pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk menawarkan angsuran perbulannya sejumlah Rp.620.000 dengan 12x angsuran. Akan tetapi bapak IL merasa keberatan dengan jumlah harga angsuran perbulannya karena dianggap terlalu tinggi, jadi pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk menawarkan harga yang lebih rendah dari itu (Rp.620.000) yaitu seharga Rp.558.000 perbulannya dengan

¹⁵ *Ibid.*

15x angsuran, karena bapak IL menganggap harga tersebut mampu dibayarkan beliau tiap bulannya. Setelah bapak Ilyas melakukan nego dengan pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk maka dicapai kesepakatan yaitu mengangsur selama 15x dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.558.000.¹⁶

2. Pembeli bernama Ibu Rumiah, membeli sepeda motor dengan merek Yamaha Vixion dengan harga Rp.16.000.000, beliau membeli secara kredit karena melakukan pembelian secara kredit maka beliau mengajukan permohonan pembiayaan kepada CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dan itu disetujui oleh pihak perusahaan. Setelah ditetapkan oleh pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, ibu Rumiah diberi kewajiban membayar angsuran selama 24x dengan angsuran sejumlah Rp.670.000 tanpa DP dan perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan disetujui oleh ibu Rumiah sebagai debitur. Dalam pembayarannya ibu Rumiah melakukan di tempat marketing CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.¹⁷

3. Pembeli bernama Ahmad Subakti, membeli kendaraan dengan mereknya Suzuki Satria F1 seharga Rp.18.100.000. Sewaktu itu bapak Ahmad Subakti diminta bayar DP sejumlah Rp.5.000.000 dengan 24X angsuran. Dimana angsuran yang harus dibayar tiap bulannya sejumlah Rp.792.000 karena dalam perjanjian yang dilakukan tersebut bapak Ahmad Subakti menyetujuinya maka terjadilah kesepakatan tersebut dengan pihak CV.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ilyas salah satu Debitur di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, tanggal 20 Maret 2015, pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rumiah salah satu Debitur di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, tanggal 19 Maret 2015, pukul 09.00 WIB.

Bursa Motor Idi Rayeuk tanpa ada paksaan. Dalam pembayaran Ahmad Subakti membayarnya di ATM.¹⁸

4. Pembeli bernama bapak Dedi membeli kendaraan dengan merek Yamaha Vixion dengan harga asli sejumlah Rp.20.000.000, setelah persetujuan atau syarat-syarat telah dipenuhi oleh bapak Dedi baru pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk menentukan berapa DP yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp.6.000.000 dengan angsuran selama 24x dan pembayarannya sejumlah Rp.860.000 tiap bulannya. Dan perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak antara pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dan bapak Dedi. Dalam pembayarannya bapak Dedi melakukan ditempat marketing CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.¹⁹

Mengenai DP, seperti yang tercantum dalam brosur bahwa DP tergantung harga barang yang akan diajukan untuk dilakukan pembiayaan atau juga masih bisa di negokan oleh pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk.

Dalam setiap pembayaran angsuran tiap bulannya dapat dibayarkan melalui kasir dikantor CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dan bisa juga dilakukan pembayaran lewat ATM bank. Mengenai akad perjanjian, pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk mengatakan bahwa yang berlaku dalam akad perjanjian adalah perjanjian secara leasing atau dalam islam disebut dengan sewa beli. Pihak perusahaan leasing juga memberi pilihan berapa bulan debitur mampu mengangsur, seperti : 12x angsuran, 18x angsuran, 24x angsuran. Tetapi

¹⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Subakti salah satu Debitur di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, tanggal 20 Maret 2015, pukul 10.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Dedi salah satu Debitur di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, tanggal 20 Maret 2015, pukul 10.20 WIB.

mengenai hal tersebut masih bisa dikompromikan dengan pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, untuk menentukan berapa bulan pihak debitur bisa menyelesaikan angsuran sampai lunas dan barang menjadi hak milik debitur sepenuhnya.²⁰

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk

Saat ini telah berkembang dan maraknya praktik transaksi pembelian motor, mobil, barang elektronik, furnitur dll, secara kredit baik yang dilakukan dengan menggunakan model transaksi *leasing* ataupun dengan menggunakan transaksi yang bersifat syariah yang mayoritasnya menggunakan transaksi *murabahah*. Hanya saja luasnya pemakaian kedua jenis transaksi tersebut tidak disertai dengan luasnya pengetahuan masyarakat terhadap keduanya dan hukum Islam tentangnya.

Leasing menurut peraturan yang ada disebut juga sewa guna usaha. Dalam Kep. Menkeu No. 1169/KMK.01/1999 tentang Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) dinyatakan: "Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".²¹ Yang dimaksud dengan opsi adalah hak *Lessee*

²⁰ Wawancara dengan Husna Dewi (ADM CV. Bursa Motor Idi Rayeuk), pada tgl 11 November 2014, pukul 10.00 WIB.

²¹ Kep. Menkeu No. 1169/KMK.01/1999 tentang Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*)

untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Salah satu model dari *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* (penyewa) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka waktu itu kepemilikan barang berpindah secara otomatis kepada *lessee* (penyewa). Praktek *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dilakukan dalam *leasing* pembiayaan motor dan mobil, yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan. Praktek yang terjadi CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dapat dideskripsikan seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam akad *leasing* di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk setidaknya ada transaksi:

1. *Lessor* (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli, lalu dia sewakan kepada *lessee* selama jangka waktu (1,2, atau 3 tahun).
2. *Lessor* sepakat bahwa setelah jangka waktu tersebut itu dan seluruh angsuran lunas dibayar, *lessee* (penyewa) akan langsung memiliki motor tersebut.
3. Menurut pengertian *leasing* yang ada, selama jangka waktu tersebut itu yaitu sampai seluruh angsuran lunas, motor tersebut adalah milik *Lessor*. Setelah berakhir yaitu setelah seluruh angsuran lunas, langsung terjadi perpindahan kepemilikan motor itu kepada *Lessee* (penyewa), artinya motor itu langsung menjadi milik *Lessee* (penyewa). Hanya saja dalam praktek yang ada, sejak penyerahan fisik motor kepada *Lessee* yaitu sejak awal, biasanya STNK motor itu atas nama *Lessee* (penyewa). Nama STNK

mengikuti BPKB. Jadi BPKB motor itu juga atas nama *Lessee*. Itu artinya motor itu sejak awal adalah milik *Lessee* (penyewa).

4. Ada ketentuan tentang jaminan di mana motor itu dijadikan jaminan secara menyeluruh untuk *leasing* tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan *lessor* sampai berakhir jangka waktu leasing dan seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika *lessee* (penyewa) tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh *lessor* dan dijual.

Mengamati fakta di atas maka terlihat bahwa dalam transaksi *leasing* di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad/transaksi. Yaitu transaksi sewa menyewa (*ijârah*) dan transaksi jual beli (*bay'*). Transaksi yang demikian menyalahi ketentuan syariah. Ibn Mas'ud menuturkan bahwa Nabi saw pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)²²

Artinya : Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Masud, berkata: Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi. (H.R. Ahmad)

Makna *shafqatayn fî shafqatin wâhidah* adalah *wujûd 'aqdayn fî 'aqdin wâhidin* (adanya dua akad dalam satu transaksi). Contohnya jika seseorang berkata "saya jual motor saya kepada Anda dengan syarat Anda sewakan rumah anda kepada saya". Dalam ungkapan ini terjadi dua transaksi karena lafal "saya jual motor saya kepada anda" adalah transaksi pertama dan "anda sewakan rumah anda kepada saya" adalah transaksi kedua, dan kedua transaksi/akad itu berkumpul/terjadi dalam satu akad. Dalam akad *leasing* yang terjadi di CV. Bursa

²² Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz II, cet. ke-3 (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), hal. 398

Motor Idi Rayeuk adalah akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas, karena sewa itu memang menjadi inti dari *leasing*. Adapun akad jual beli hal itu nampak karena pada saat akad *leasing* di dalamnya disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu *leasing* selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi dalam akad *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad transaksi *ijârah* dan akad transaksi *bay'* dalam satu akad *leasing*, terhadap satu barang yang sama yaitu motor, dalam satu waktu yang sama pula. Jelas hal ini menyalahi hadis Nabi SAW di atas.

Di dalam akad *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan transaksi pengalihan pemilikan barang tersebut (motor) disyaratkan kepada transaksi/akad sewa menyewa dan sebaliknya transaksi sewa menyewa disyaratkan dengan transaksi pemindahan pemilikan itu. Hal itu karena dalam akad *leasing* di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk, *lessee* (penyewa) tidak bisa hanya menyepakati satu transaksi saja. *Lessee* (penyewa) tidak bisa hanya menyewa motor itu saja atau membelinya saja. Tetapi *lessee* (penyewa) harus menyewa motor itu sekaligus membelinya.

Fakta seperti inilah yang mensyaratkan adanya akad atau transaksi lain kepada transaksi yang lain atau akad yang dilakukan adalah melanggar larangan dari Rasul SAW. Beliau pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد)²³

²³ *Ibid...* hal. 178.

Artinya: Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum di dalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. Ahmad)

Menurut para fukaha, larangan hadis ini di antaranya mencakup adanya *bay' wa syarth* yaitu salah satu pihak dalam akad bay'-nya mensyarat kepada pihak lain akad/transaksi lain baik utang, sewa, kontrak kerja, bay' lainnya, atau yang lain. Dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan "*la yahillu* (tidak halal)". Ini adalah *qarinah jazim* yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal "*tidak halal*" maknanya adalah haram. Dengan demikian akad yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan dua transaksi atau disyaratkan akad/transaksi lain, merupakan akad/transaksi yang batil.²⁴

Kemudian Mengenai status hukum dua akad dalam satu transaksi, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah dua akad dalam satu transaksi sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum dua akad dalam satu transaksi sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan

²⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, juz.v, (Kairo: Dâr al-Turâts, tt.), hal. 15

dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁵

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.²⁶

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi dua akad dalam satu transaksi, selama setiap akad yang membangun ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarang. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁷

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.²⁸ Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah

²⁵ Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), cet. ke-1, hal. 69. Lihat juga di Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia (Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh)*, (Jakarta, UIN Syahid dan IIQ, 2010)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.²⁹

Ulama yang melarang dan mengharamkan dua akad dalam satu transaksi ialah dari kalangan Dhahiriyyah. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.³⁰

Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Baqarah ayat 229).³¹

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Mendasarkan pada argumen di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama.

D. Analisis Penulis

Dalam pelaksanaannya lesse (penyewa) dan lessor (pemberi sewa) menandatangani surat perjanjian oleh kedua pihak, surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditempel dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat maka. Calon penyewa akan menerima kendaraan yang dibelinya secara kredit setelah penyewa tersebut lebih dahulu membayar uang muka kepada pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Syarat-syarat yang diajukan pada pihak penyewa untuk dapat mengambil motor dengan sewa beli tersebut antara lain: menyerahkan Fotocopi KTP calon penyewa, menyerahkan Slip gaji (bagi pegawai negeri), fotocopi Kartu Keluarga, menyetujui semua ketentuan yang ada dalam surat perjanjian sewa beli. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan penandatanganan akte perjanjian sewa beli dibawah tangan. Dan bersedia membayar uang muka yang telah ditetapkan pihak dealer. Adapun syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh CV. Bursa Motor Idi Rayeuk kepada calon penyewa, agar dapat menjadi penyewa kendaraan bermotor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah sebagai berikut: calon penyewa harus mempunyai

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 19.

pekerjaan tetap, calon penyewa harus mempunyai penghasilan tetap, calon penyewa tidak pernah berurusan dengan polisi atau cacat kelakuan. dalam prakteknya menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak administrasi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk setiap penyewa dan pemberi sewa melakukan perjanjian dalam beberapa akad, yang pertama akad jual beli, kemudian akad sewa.

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa beli yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah dalam praktiknya akad yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas, karena sewa itu memang menjadi inti dari *leasing*. Adapun akad jual beli hal itu nampak karena pada saat akad *leasing* di dalamnya disepakati adanya perpindahan kepemilikan barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu *leasing* selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi dalam akad *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad transaksi *ijârah* dan akad transaksi *bay'* dalam satu akad *leasing*, terhadap satu barang yang sama yaitu motor, dalam satu waktu yang sama pula. Jelas hal ini menyalahi hadis Nabi SAW mengenai *shafqatayn fî shafqatin wâhidah* adalah *wujûd 'aqdayn fî 'aqdin wâhidin* (adanya dua akad dalam satu transaksi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya *lesse* (penyewa) dan *lessor* (pemberi sewa) menandatangani surat perjanjian, surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Calon penyewa akan menerima kendaraan yang dibelinya secara kredit setelah penyewa tersebut lebih dahulu membayar uang muka kepada pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Syarat-syarat yang diajukan pada pihak penyewa untuk dapat mengambil motor dengan sewa beli seperti fotocopi KTP calon penyewa, foto copy slip gaji (bagi pegawai negeri), fotocopi KK, dan membayar uang muka yang telah ditetapkan pihak dealer. Adapun syarat-syarat kepada calon penyewa, agar dapat menjadi penyewa di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah: calon penyewa harus mempunyai pekerjaan tetap, calon penyewa harus mempunyai penghasilan tetap, calon penyewa tidak pernah berurusan dengan polisi atau cacat kelakuan. dalam pelaksanaannya menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak administrasi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk setiap penyewa dan pemberi sewa melakukan perjanjian dalam beberapa akad, yang pertama akad jual beli, kemudian akad sewa.

2. Mengenai tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan sewa beli yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah dalam pelaksanaannya akad yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas, karena sewa itu memang menjadi inti dari *leasing*. Adapun akad jual beli hal itu nampak karena pada saat akad *leasing* di dalamnya disepakati adanya perpindahan kepemilikan barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu *leasing* selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi dalam akad *leasing* yang terjadi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk merupakan akad transaksi *ijârah* dan akad transaksi *bay'* dalam satu akad *leasing*, terhadap satu barang yang sama yaitu motor, dalam satu waktu yang sama pula. Jelas hal ini menyalahi hadis Nabi SAW mengenai *shafqatayn fî shafqatin wâhidah* adalah *wujûd 'aqdayn fî 'aqdin wâhidin* (adanya dua akad dalam satu akad).

B. Saran

Dari uraian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Sewa Beli Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk diatas, maka ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum Islam untuk mensosialisasikan pelaksanaan *leasing* yang benar dan tidak melanggar dengan ketentuan hukum Islam.
2. Kepada pihak CV. Bursa Motor Idi Rayeuk untuk menyesuaikan segala bentuk transaksi yang dijalankan ke dalam hukum Islam.